

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu peranan penting bagi negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayaran pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Merealisasikan tujuan pembangunan negara, negara harus mengali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Berdasarkan sifat pajak dibagi 2 jenis yaitu, Subjektif dan Objektif. Subjektif yaitu pajak yang diambil berdasarkan subjeknya, seperti pajak kekayaan serta pajak penghasilan. Sedangkan Objektif yaitu pajak yang diambil berdasarkan objeknya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea materai, dan lainnya. Adapun terdapat perbedaan wajib pajak antara masing-masing pemohon baik untuk wajib pajak pribadi, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak pribadi pada wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim maupun karena menghendaki secara tertulis.

Dalam hal pengenaan pajak yang merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan melengkapi berbagai dokumen identitas diri, Jaring pengaman bagi wajib pajak yang berupa nomor pokok wajib pajak ini wajib dimiliki oleh wajib pajak sebagai nomor identitas atau tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam hal pelayanan umum, menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Dalam hal ini NPWP diperlukan karena berfungsi untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengulasan administrasi perpajakan.

Setiap wajib pajak pribadi maupun badan usaha yang melakukan aktivitas ekonomi wajib memiliki NPWP, karena NPWP menjadi syarat mutlak bagi wajib pajak pribadi maupun badan usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis secara legal di Indonesia. Selain itu NPWP juga dapat mempengaruhi sistem perpajakan dalam mengatur sistem perpajakan dan membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara seperti memenuhi kewajiban hukum atau entitas bisnis yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak.

Atas dasar itu penting bagi wajib pajak memahami langkah dan syarat pembuatan NPWP yang telah di tentukan. Proses pendaftaran NPWP diawali dengan mengisi formulir persyaratan NPWP yang telah disediakan dengan menyertakan fotocopy dan syarat-syarat dokumen lainnya, bagi wajib pajak yang tidak mempunyai waktu untuk mengajukan permohonan pembuatan NPWP di kantor pajak, direktoral Jenderal Pajak (DJP) menyediakan solusi lainnya yang memungkinkan wajib pajak membuat NPWP secara *Online*.

Bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat membuat NPWP akan membantu mempermudah proses pelaporan pajak secara elektronik dan manual sehingga meminimalkan resiko kesalahan dalam penyimpanan data. Proses penerbitan NPWP dilakukan setelah pendaftaran dan sekaligus diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat satu hari kerja. Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Proses Permohonan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe”**

1.2. Rumus Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis diatas, dapat dirumuskan permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Permohonan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe?
2. Kendala-kendala Apa aja yang dihadapi dalam Proses Permohonan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari hasil latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Permohonan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Permohonan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe.